



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 39/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002  
TENTANG PENYIARAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI  
DAN SAKSI PRESIDEN  
(VII)**

**J A K A R T A**

**RABU, 4 NOVEMBER 2020**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 39/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran [Pasal 1 angka 2] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. PT Visi Citra Mulia (INEWS TV)
2. PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI)

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi Presiden (VII)

**Rabu, 4 November 2020, Pukul 11.14 – 11.43 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman            | (Ketua)   |
| 2) Aswanto                | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul    | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Ria Indriyani**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. M. Imam Nasef
2. Agus Wijayanto Nugroho

**B. Pemerintah:**

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. Ardiansyah                  | (Kementerian Hukum dan HAM)              |
| 2. Pambudi                     | (Kementerian Hukum dan HAM)              |
| 3. Mashuri Gustriono           | (Kementerian Komunikasi dan Informatika) |
| 4. Prananto Nindyo Adi Nugroho | (Kementerian Komunikasi dan Informatika) |
| 5. Indra Maulana               | (Kementerian Komunikasi dan Informatika) |
| 6. Ardian Rahardjo             | (Kementerian Komunikasi dan Informatika) |

**C. Ahli dari Presiden:**

Agung Harsoyo

**D. Kuasa Hukum Pihak Terkait:**

Viktor Santoso Tandiasa

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.14 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon, dipersilakan untuk memperkenalkan, siapa yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF**

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi dan seluruh para pihak yang hadir.

Untuk Pemohon Nomor 39/PUU-XVIII/2020 pada persidangan kali ini hadir Kuasa Hukum, Yang Mulia, yang pertama saya sendiri M. Imam Nasef dan yang kedua ada Pak Agus Wijayanto Nugroho, S.H., M.H. Demikian, Yang Mulia.

Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Waalaikumsalam wr. wb. Baik, terima kasih.

Dari Kuasa Presiden? DPR dulu. DPR tidak hadir, ya? Baik, langsung ke Pemerintah, silakan.

Kuasa Presiden? Belum ada suara.

**4. PEMERINTAH: ARDIANSYAH**

Izin, Yang Mulia.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**6. PEMERINTAH: ARDIANSYAH**

Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Silakan.

**8. PEMERINTAH: ARDIANSYAH**

Dari Kuasa Presiden, yang hadir dari perwakilan Kominfo, Bapak Indra Maulana, kemudian Pak Ardian Rahardjo dari Ditjen PPI, kemudian dari Pak Mashuri Gustriono, dan Pak Prananto Nindyo dari Biro Hukum. Dari Kemenkumham yang hadir Pak Pambudi (ucapan tidak terdengar jelas) dan saya sendiri Adriansyah.

Izin, Yang Mulia. Pemerintah sebenarnya akan menghadirkan satu ahli dan satu saksi. Namun untuk saksi, Pemerintah tidak hadir, jadi menghadirkan saksi. Jadi yang hari ini yang hadir itu satu orang Ahli.

Izin, Yang Mulia, Pemerintah tanggal 2 November kemarin sudah menyampaikan keterangan tambahan, dimana dalamnya berkaitan dengan yang dialami dalam penyiaran.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih, wasalamualaikum wr. wb.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, terima kasih.  
Pihak Terkait, silakan.

**10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera.

Pada kesempatan ini dari Pihak Terkait yang hadir, hanya saya Kuasa Hukum Pihak Terkait, Viktor Santoso Tandiasa, Yang Mulia. Terima kasih.

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Terima kasih.

Agenda persidangan untuk Perkara Nomor 39/PUU-XVIII/2020 hari ini adalah mendengarkan keterangan Ahli dan Saksi dari Presiden. Tapi yang hadir hanya Ahli atas nama Dr. Ir. Agung Harsoyo. Dipersilakan untuk diambil sumpahnya dulu.

Mohon, Yang Mulia Pak Wahid, untuk menuntun.

**12. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik. Terima kasih.

Untuk Ahli Presiden, Dr. Ir Agung Harsoyo, M.Si. M.M.C. Siap, berdiri ya, posisi berdiri. Juru sumpahnya, sudah? Baik. Ikuti lafal yang ... tangannya lurus saja! Tangannya lurus, ya, ya. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahim," tidak kedengaran, mungkin miknya (...)

**13. KETUA: ANWAR USMAN**

Dia jauh, dia. Ya.

**14. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, kita ulangi.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

**15. AHLI DARI PRESIDEN: AGUNG HARSOYO**

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

**16. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik, silakan duduk kembali.

**17. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Langsung saja, silakan untuk memberikan keterangan. Waktu sekitar 10 atau 15 menit, nanti dilanjutkan dengan pendalaman. Silakan!

**18. AHLI DARI PRESIDEN: AGUNG HARSOYO**

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim dan Hakim Mahkamah Konstitusi. Saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan perkara yang disidangkan pada pagi hari ini.

Yang pertama, yaitu mengenai definisi dari penyiaran. Saya ambilkan dari beberapa sumber, yang pada intinya semuanya mirip, yaitu bahwa yang dimaksud dengan penyiaran, itu terkait dengan perangkat khusus dari penerima siaran. Itu hal yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang ... dengan demikian, maka penyiaran ini telah memiliki definisi yang kokoh. Artinya, ketika seseorang

mendengar penyiaran, maka asosiasi terkait dengan perangkat penerima siaran, itu sudah menjadi hal yang lazim di seluruh dunia.

Yang kedua, Yang Mulia. Saya ingin menyampaikan bahwa terkait dengan OTT, atau Over The Top, atau layanan online melalui internet, itu memiliki taksonomi atau memiliki fungsi layanan yang bermacam-macam, di antaranya adalah OTT komunikasi yang beberapa layanannya mensubstitusi layanan telekomunikasi, kemudian ada OTT media, kemudian ... nah, inilah yang mensubstitusi beberapa layanan, misalnya layanan MP3, layanan CD, DVD, radio, video IPTV. Kemudian, ada yang disebut dengan OTT content, ada OTT commerce, ada OTT services, kemudian ada OTT sosial media.

Yang Mulia, di dalam hal ini, tentu saja konsentrasi kita ada pada OTT media, dimana OTT media ini mensubstitusi dari apa yang telah disampaikan sebelumnya. Nah, hal yang biasanya dikaitkan dengan penyiaran dalam hal ini adalah OTT media. Disebutkan di atas, dalam OTT media dapat mensubstitusi MP3, CD, DVD, radio, video IPTV. Dalam pengertian ini, tentu saja yang disubstitusi adalah terkait dengan isi atau konten, dalam hal ini ada suara berupa musik atau juga bisa berupa grafik, video, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, aturan terkait dengan konten, telah dapat disahkan karena berlakunya Undang-Undang ITE dan turunannya PP Nomor 71 Tahun 2019.

Pada hari waktu Ahli menuliskan ini, yaitu Jumat, 16 Oktober 2020 yang lalu. Kita search di Google, maka kita bisa menemukan bahwa selama ini Kominfo telah melakukan pemblokiran berbagai link atau OTT yang mengandung isi yang melanggar undang-undang Negara Republik Indonesia.

Jadi dalam hal ini, Pemerintah telah melakukan pengendalian terkait dengan konten audio, video, teks, dan lain sebagainya. Pertanyaan yang dapat diajukan adalah apakah OTT media masuk dalam kategori penyiaran? Menurut pendapat Ahli, OTT media bukan penyiaran. secara Teknologi, Yang Mulia, siapa pun yang memiliki keinginan dan kemampuan, dapat membuat OTT media atau setiap orang dapat menitipkan konten yang dibuatnya ke OTT media yang telah ada. Dalam hal ini, tentu lembaga penyiaran pun dapat melakukan hal yang sama dengan OTT media, yaitu meletakkan konten siaran untuk dapat diakses oleh siapa pun melalui internet. Di dalam keterangan tertulis dari Ahli, di situ ada cuplikan dari hal ini.

Jadi, Yang Mulia, menurut keilmuan kami di teknologi informasi, ketika kita mau melakukan pengaturan, maka boundary-nya harus jelas. Dalam hal ini, boundary-nya meliputi pelaku. Dalam hal ini, pelakunya bisa setiap orang. Kemudian boundary terkait dengan wilayah.

Dalam OTT ini karena menggunakan internet, maka pada dasarnya bersifat global. Jadi dalam hal ini, ketika seseorang memberikan layanan OTT media sebagai pribadi misalnya, maka siaran

atau isi dari yang di konten tersebut dapat disaksikan oleh seluruh dunia. Jadi kesimpulannya adalah terkait dengan OTT media karena penyelenggaraannya atau yang melakukannya bisa siapa saja, maka hal ini tidak mungkin diatur sebagai satu penyiaran.

Yang Mulia, di dalam PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, di dalam Pasal 2, itu telah diatur bahwa seluruh platform, tidak hanya OTT media, tapi seluruh OTT yang ahli sebutkan tadi, seluruh informasi yang ada di internet, itu masuk dalam kategori penyelenggara sistem elektronik yang wajib mengikuti peraturan perundang-undangan di Indonesia sedemikian rupa. Sehingga dalam hal ini, ke depan telah akan ada mekanisme pengendalian dari konten yang ada di internet.

Demikian, assalamualaikum wr. wb.

**19. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam.

Baik, terima kasih, Ahli. Ya, sekarang Kuasa Presiden, silakan kalau ada pertanyaan kepada ahlinya.

**20. PEMERINTAH: ARDIANSYAH**

Cukup, Yang Mulia.

**21. KETUA: ANWAR USMAN**

Cukup, baik, Pemohon ada?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF**

Mohon izin, Yang Mulia. Pemohon ada beberapa hal yang ingin kami pertanyakan dan klarifikasi, Yang Mulia.

**23. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF**

Terima kasih atas waktunya. Yang pertama, kami ingin menanyakan terkait dari ... terkait tadi Ahli menyampaikan bahwa pada dasarnya, Kominfo pada saat ini dengan undang-undang existing saat ini, itu telah melakukan pengawasan terhadap konten dan melakukan pemblokiran. Yang dasar hukumnya adalah Undang-Undang ITE dan Peraturan Pemerintah.

Nah, kami ingin menanyakan siapa sebenarnya atau apa sebenarnya yang kemudian menjadi diblokir? Kira-kira begitu. Apakah ... kan karena yang menjadi perdebatan selama ini ketika akan mengawasi platform digital ini adalah siapa subjeknya, gitu. Apakah konten kreatornya atau platform digitalnya?

Nah, dalam konteks ini pengalaman Kominfo tadi disampaikan Ahli, itu sebenarnya siapa? Apakah platform digitalnya atau konten kreatornya? Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, tadi Ahli juga menyampaikan bahwa OTT media itu tidak bisa dikualifisir sebagai penyiaran karena penyiaran ini punya perangkat khusus. Nah, mungkin perlu kami sampaikan bahwa sebenarnya yang kami persoalkan adalah bukan terkait dengan spesifik OTT-nya, tetapi lebih kepada metode pemancarluasan. Nah, OTT ini salah satu contohnya saja. Jadi yang kami persoalkan sebenarnya adalah metode penyiaran yang menggunakan internet. Kebetulan OTT salah satu contoh yang menggunakan metode pemancarluasan melalui internet.

Nah, apakah ketika misalnya terjadi perkembangan teknologi yang saat ini terjadi, itu kemudian tidak bisa diakomodir, begitu? Karena ya kita tahu, mungkin dulu orang belum mikir bahwa penyiaran itu bisa menggunakan pemancarluasan melalui internet. Tapi faktanya sekarang adalah itu terjadi, begitu. Itu yang kedua.

Kemudian yang ketiga adalah tadi Ahli juga menyampaikan soal definisi penyiaran. Nah, bagaimana kemudian Ahli bisa mengkorelasikan itu dengan definisi siaran? Kalau kita lihat misalnya definisi siaran Pasal 1 angka 1 itu kan, pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara dan seterusnya itu. Nah, kalau kita lihat konten-konten yang ada di OTT, ini kan sebenarnya yang bisa masuk kategori siaran. Cuma perbedaannya adalah metode pemancarluasannya saja. Yang satu menggunakan frekuensi radio dan seterusnya, yang satu menggunakan internet.

Nah, apakah dengan perkembangan teknologi ini kemudian tidak bisa kemudian definisi penyiaran atau metode pemancarluasan penyiaran itu kemudian juga mengikuti perkembangan zaman? Itu mohon tanggapan Ahli seperti apa terkait dengan hal itu.

Mungkin sementara itu saja Yang Mulia, yang kami tanyakan. Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

**25. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam, ya baik. Sekarang Pihak Terkait, apa ada pertanyaan?

**26. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VIKTOR SANTOSO**

Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia. Hanya satu saja, Yang Mulia, penegasan kepada Saudara Ahli tadi.

Sebenarnya sudah klir dijelaskan ada pembagian-pembagian terhadap OTT ... terhadap OTT yang dimaksud dengan menggunakan internet, tidak masuk dalam Undang-Undang Penyiaran. Nah, yang saya ingin minta penegasan dari Ahli, apakah kemudian ketika OTT dalam konteks internet misalkan penggunaan internet, itu memang tidak ... bukan tempatnya dalam Undang-Undang Penyiaran. Dan kalau memang bukan tempat dalam Undang-Undang Penyiaran, lalu apakah hanya cukup kemudian diatur dalam undang-undang yang terpisah, misalkan menggunakan Undang-Undang ITE dan beberapa undang-undang lain? Atau memang perlu ada regulasi khusus yang ... undang-undang khusus yang nanti akan menjadi rekomendasi Pemerintah dan DPR untuk membentuk undang-undang memang khusus mengatur tentang OTT dalam konteks internet.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**27. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Dari meja Hakim? Ya, Yang Mulia Prof. Enny silakan.

**28. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Terima kasih kepada Pak Agung, Ahli.

Begini, Pak. Kalau kita baca pengertian penyiaran Pasal 1 angka 2 tersebut, apakah sejatinya pengertian penyiaran di dalam Pasal 1 angka 2 tersebut, memang sama sekali tidak mencakup penyiaran berbasis internet, Pak? Apakah sama sekali dia tidak mencakup itu?

Kemudian ... bagaimana kemudian kalau ada penyiaran berbasis internet, itu diletakkan di mana? Karena ada kaitan dengan aspek penyebarluasan tadi. Tadi dari ... apa namanya ... Kuasa Pemohon juga menyampaikan itu.

Kemudian, pertanyaan ketiga saya adalah bagaimana kita memahami pengertian penyiaran dengan kemudian ada frasa *media lainnya*? Apakah *media lainnya* itu adalah media lainnya di luar internet atau ada media apa lagi yang bisa kita mendapatkan pemahaman soal *media lainnya* itu? Yang mana, kemudian itu dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Nah, ini mohon dijelaskan. Apa sebetulnya yang dimaknai dengan lingkup media lainnya juga?

Terima kasih.

**29. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Silakan, Ahli, menanggapi.

**30. AHLI DARI PRESIDEN: AGUNG HARSOYO**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Jadi, mungkin saya akan menjawab mulai dari Yang Mulia Prof. Enny. Jadi, di dalam keilmuan kami, terkait dengan media, itu sebetulnya hanya dibagi menjadi dua, yaitu media udara dan media fisik. Nanti berikutnya, media fisik itu dibagi lagi. Misalnya, media kabel tembaga, kemudian media fiber optik. Di dalam terkait dengan yang udara, itu nanti dibagi lagi. Dia itu terrestrial atau dia itu satelit.

Yang Mulia, internet itu bukanlah media dalam pengertian penyampaian informasi. Karena di dalam sistem komunikasi dasar, itu yang namanya sistem komunikasi, itu terdiri atas transmitter atau pemancar. Kemudian, media atau kanal. Kemudian, ada penerima. Dalam hal ini, ketika ada media lainnya, bisa jadi itu misalnya kalau dalam taksonomi yang Ahli sampaikan tadi, itu bisa satelit, misalnya, atau nanti bisa juga haps. Karena teknologi yang ada sekarang, itu ada kategori yang bukan terrestrial, juga bukan satelit, dia mengapung di udara pada jarak sekitar puluhan kilometer. Itu jawaban saya terkait dengan media.

Jadi, ketika tadi di dalam definisinya ada udara, udara laut, dan seterusnya, internet tidak sejenis dengan apa-apa yang telah disebutkan sebelumnya.

Kemudian, terkait dengan pertanyaan dari Pemohon. Jadi, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, itu sangat jelas. Bahwa OTT, dalam hal ini Pasal 2 ... nanti di butir kelima, ya, itu platform digital, itu masuk di dalamnya dan itu dikategorikan pada penyelenggara sistem dan transaksi elektronik privat. Jadi, di situ orang per orang, itu bisa masuk dalam kategori ini.

Kemudian, tadi pertanyaan, apakah yang diblokir itu platform-nya atau nanti kaitannya dengan ... yang dikenai sanksi platform-nya atau content creator-nya? Bisa dua-duanya.

Jadi, selama ini yang Ahli pahami, itu dua-duanya dilakukan. Misalnya, kaitan dengan konten yang ada di platform yang cukup besar, maka konten tersebut oleh pemerintah diminta untuk di-takedown. Itu satu hal. Akan tetapi, ketika platform tersebut tidak atau memang ditujukan untuk berisi konten-konten provokatif, penghinaan, atau hatespeech, dan seterusnya, maka yang diblokir adalah platform-nya.

Jadi, di dalam kesaksian tertulis dari Ahli, di situ kita bisa ... Ahli me-capture salah satu pemblokiran pada bulan yang lalu. Jadi, itu yang diblokir adalah site-site langsung platform-nya sendiri yang diini.

Kemudian, Yang Mulia, beberapa waktu yang lalu, ada content creator yang melakukan pelanggaran. Misalnya, sembako sampah itu, maka dia pun bisa dikenakan dengan undang-undang ini. Itu sudah dilakukan penindakan.

Kemudian, tadi pertanyaan dari yang ... apakah OTT itu tempatnya di undang-undang yang mana? Oh, sebelumnya ... sebelumnya. Jadi, Yang Mulia di dalam peraturan undang-undang ... perundang-undangan ada tiga, ya, Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Telekomunikasi, Undang-Undang ITE. Itu terkait dengan apa yang ditransmisikan atau mudahnya itu konten, itu semua definisinya sama, dia berupa teks, berupa suara, berupa grafik, berupa animasi, berupa video, itu semuanya sama. Jadi, dengan demikian, maka itu sebetulnya irisan terkait dengan isi dari satu di dalam telekomunikasi, ya, yang dipertukarkan ya itu, bisa teks, bisa suara, bisa gambar, bisa video.

Kemudian, di dalam penyiaran, ya, yang disiarkan, ya, bisa teks, bisa suara, bisa grafik, bisa gambar, bisa video. Demikian pula di dalam transaksi elektronik. Jadi, kalau di dalam hal ini, itu sama ... sama saja. Jadi, ketika undang-undang ini mendefinisikan ... kita bisa di dalam definisinya itu ketiga-tiganya sama. Yang membedakan adalah terkait dengan kekhususannya sedemikian rupa, sehingga hal tersebut distinct atau bisa dibedakan dengan jelas, maka tadi Ahli mengatakan bahwa yang bisa dibedakan dengan jelas di dalam penyiaran adalah dua hal. Satu, perangkatnya. Dua, adalah bersamaan dan serempak.

Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Yang Mulia.

**31. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, sudah cukup, ya? Baik, terima kasih, Ahli.  
Pihak Terkait, apakah akan mengajukan ahli atau saksi?

**32. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VIKTOR SANTOSO**

Untuk saat ini sudah ... yang sudah konfirmasi kita akan menghadirkan dua ahli dan satu saksi, Yang Mulia.

**33. KETUA: ANWAR USMAN**

Dua ahli, satu saksi?

**34. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VIKTOR SANTOSO**

Siap.

**35. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik.

Ya, nanti untuk ahli, keterangan tertulis dan CV-nya harus diserahkan ke Kepaniteraan, paling tidak dua hari sebelum hari sidang, ya.

**36. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VIKTOR SANTOSO**

Baik, Yang Mulia.

**37. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, sebelum sidang ditutup, ada bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait, yaitu PT-1 sampai dengan PT-8, benar?

**38. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VIKTOR SANTOSO**

Ya, Yang Mulia.

**39. KETUA: ANWAR USMAN**

Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Ya, oleh karena Pihak Terkait akan mengajukan ahli dan saksi, maka persidangan ini ditunda hari Rabu, tanggal 4 November 2020 ... eh, sebentar saya ulangi dulu. Hari Senin, sori ... sori, tanggal 16 November 2020 dengan ... pukul 11.00 WIB, dengan agenda mendengar keterangan ahli dua orang dan satu saksi dari Pihak Terkait. Saya ulangi, ditunda hari Senin, 16 November 2020, pukul 11.00 WIB.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup. Terima kasih, Ahli.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.43 WIB**

Jakarta, 4 November 2020  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.